

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN
DAERAH (PERDA) SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN
PENDAPAT AL -IMĀM ASY-SYĀFI'Ī
(TELAAH ATAS KASUS *KHAMR*)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ZAINAL ARIFIN
02361525**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M. A**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. H. Fuad Zein. M. A
Dosen Fakultas Syari'ah.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Saudara
Zainal Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah.
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, baik dari segi isi dan bahasa maupun teknik penulisan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Zainal Arifin
Nim : 02361525
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum.
Judul Skripsi : **Studi perbandingan antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh dan pendapat imam asy-Syafi'i (telaah atas kasus khamr)**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut, segera dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu 'Alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1428 H
21 November 2007 M
Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein. M.A
NIP: 150228207

Drs. Ocktoherrinsyah. M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

NOTA DINAS

Hal : skripsi
Saudara Zainal Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Di,-
Yogyakarta.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainal Arifin
Nim : 02361525
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum.
Judul Skripsi : **Studi perbandingan antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh dan pendapat imam asy-Syafi'i (telaah atas kasus khamr)**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut, segera dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu 'Alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1428 H
21 November 2007 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP. 150289435.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN DAERAH (PERDA)
SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN PENDAPAT AL -IMĀM ASY-SYĀFI'Ī
(TELAAH ATAS KASUS *KHAMR*)**

Yang disusun oleh:

**Zainal Arifin
02361525**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 15 Januari 2008 M / 8 Muharram 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Muharram 1428 H
15 Januari 2008 M



**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**

**Drs. Yudian Wahvudi, M.A, Ph.D.
NIP. 150240524**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 150 260865**

Pembimbing I

**Drs. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228207**

Penguji I

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289435**

Sekretaris sidang

**Nur'ainun mangunsong, S.H, M.Hum
NIP. 150 368333**

Pembimbing II

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289435**

Penguji II

**Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP.150 300 640**

ABSTRAK
STUDI PERBANDINGAN TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA)
SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN PENDAPAT AL-IMAM ASY-SYAFI'I
(TELAHAH ATAS KASUS *KHAMR*)

Sebagai satu daerah yang memperoleh status otonomi khusus berupa penerapan syari'at Islam melalui undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Daerah, Aceh telah melakukan berbagai agenda yang menyikapi berbagai persoalan simbolisasi dalam bentuk *legal-formal* penegakan syari'at Islam. Bukan hanya membuat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tapi juga membuat aturan pada aspek personal semisal shalat, larangan meminum *khamr*, memakai jilbab dan sebagainya. Hal yang menarik untuk dicermati bahwa aturan formalisasi syari'at ini tidak hanya mengatur persoalan hukum saja, tetapi juga hukuman yang mengacu pada aturan tertulis dalam teks al-Qur'an dan yang dikembangkan oleh mazhab hukum Islam, seperti hukuman cambuk bagi peminum *khamr*. Hanya saja dalam beberapa hal terkait dengan *khamr*, perda Aceh tidak sepenuhnya mengikuti pendapat imam mazhab. Sebagai perbandingan, ketentuan perda Aceh tentang *khamr* diperbandingkan dengan pandangan imam asy-Syafi'i. Pemilihan ini mengingat mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab ini. Berdasarkan persoalan di atas maka penyusun tertarik untuk menemukan apa dan bagaimana peraturan daerah dan pendapat imam asy-Syafi'i tentang *khamr* dengan mengeksplorasi persamaan dan perbedaan.

Penelitian yang digunakan adalah berbasis pustaka dengan memakai pendekatan normatif yuridis, baik mengenai peraturan daerah (perda) syari'at Islam di Aceh dan juga pendapat imam asy-Syafi'i tentang *khamr*. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni tidak dilakukan dengan cara perhitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif.

Berdasarkan pendekatan di atas, beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu 1). konsep *khamr* dalam peraturan daerah di Aceh dari segi pengertian tidak memberi batasan yang cukup jelas bila dibandingkan dengan pengertian *khamr* dalam pandangan imam asy-Syafi'i, sekalipun secara umum pengertian *khamr* menurut keduanya sama. Sedangkan penetapan keharaman *khamr* lebih ditujukan pada *'illat* hukum, yaitu memabukan. 2). Dasar hukum yang digunakan dalam perda Aceh mengarah pada dua sumber pokok, yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum nasional. Pada bagian pertama terlihat jelas bahwa al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber rujukan, walaupun tidak ditunjukkan secara jelas bagian yang mana dari al-Qur'an dan hadis yang dijadikan landasan hukum. Tidak ada sejumlah metode *istinbath* hukum yang dikemukakan, namun bila dicermati konsep *maslahah mursalah* lebih ditekankan. Pada bagian kedua nampak dalam aturan sistematika perundangan (bab, pasal dan ayat) dan juga rujukan pada aturan perundangan yang lebih tinggi. Imam Asy-Syafi'i mendasarkan ketetapan *khamr* berdasarkan al-Qur'an, hadis dan qiyas. Teori qiyas yang dirumuskannya sendiri sebagai upaya perluasan makna dan batasan *khamr*. 3. sanksi bagi orang yang melanggar aturan perda tentang *khamr* adalah 'uqubat cambuk dan model penetapan hukuman tersebut jelas mengacu pada teks al-Qur'an. Namun, dari jumlah banyaknya cambukan, aturan di Aceh tidak sepenuhnya mengikuti pendapat imam mazhab, termasuk imam asy-Syafi'i. Dengan demikian, aturan hukuman peminum *khamr* lebih ditekankan pada esensi, tidak *esensial-formal* secara utuh yang ditetapkan oleh teks al-Qur'an.

MOTTO

*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran
Supaya kamu mengadili antara manusia
Dengan apa yang allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang
(orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan mohonlah
ampun kepada allah
Sesungguhnya Allah maha npengampun lagi maha penyayang.
Q. S. An-Nisa '(5) 105,106*

*Hadapkanlah mukamu selurus-lurusnya kepada tuhan,
yang fitrah manusia dijadikan-Nya sesuai dengan agama itu.
Tidak ada perubahan bagi ketentuan allah itulah agama yang betul,
tetapi banyak yang tidak mengetahuinya.
kembalilah kapda agama allah
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan allah,
yaitu orang-orang yang melakukan peerpecahan dalam agama
dan mereka hidup berfirqah-firqah,
dimana masing-masing golongan membanggakan golongannya sendiri.
Q. S. Ar-Ruum (30) : 30, 31, 32)*

Persembahkan

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga

- *Muhammad you are My Inspiration*
- *Keluarga tercinta, Bapak, ibu, kakak, adik-adikku yang kusayangi Always....*
- *Terutama My Mom “Surga ada ditelapak kakimu”*
- *Bapak-ibu Dosen yang setia mendidikku sungguh besar jasmu untukku.*
- *Saudara-saudara yang senantiasa memberikan dukungan padaku, mas im.rifai Thanks for All*
- *Yang selalu menyayangi dan membantuku dengan setia, Akukan selalu merindukanmu.....*
- *Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu mengingatkanku Trims*

Terima Kasih semuanya, Aku mencintai kalian.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله, اللهم
صل و سلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله و
أصحابه أجمعين, و بعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya lah penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.. Şalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan ini juga yang selalu diharapkan Syafa'atnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M. Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mengizinkan kepada penyusun untuk mengangkat masalah khamr ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu terkasih, yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di sini dan juga selalu mendoakan agar penyusun bisa menyelesaikan kewajiban akademis ini dengan baik..
6. Kakakku Zein el-Abid, mas Imron Rifai dan Adik-adikku Anita Maslahah dan Arina Muflihati, Q-A'yuni, tak lupa saudara semuanya yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat serta bantuannya kepada penyusun baik yang berupa materiil maupun immateriil dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
7. Semua teman-teman kelas PMH-3 angkatan 2002 dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

Pengantar ini saya tulis sebagai ungkapan syukur semata, yang harga lautan syukur yang terpanjang hanyalah setitik dari dari samudra nikmatnya dibumi.

Hanya kepada Allah penulis mengharapkan rahmat-Nya. Semoga, sesederhana apaun karya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin..

Yogyakarta, 06 Dzulqa'dah 1428 H
16 November 2007 M

Penyusun,

Zainal Arifin
02361525

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas‘ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG <i>KHAMR</i>	19
A. Pengertian dan Sejarah Diturunkannya Ayat <i>Khamr</i>	19
1. Pegertian Umum.....	19
2. Sejarah Turunnya Ayat Pengharaman.....	24

B. Hukum <i>Khamr</i>	28
1. Penggunaan <i>Khamr</i>	28
2. Pengguna <i>Khamr</i>	31
BAB III. KONSEP <i>KHAMR</i> DALAM PERATURAN DAERAH SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I.....	37
A. Peraturan Daerah (perda) Syari'at Islam di Aceh.....	37
1. Kronologi Sejarah.....	37
2. Pengertian dan Dasar Hukum.....	38
3. Sanksi.....	40
B. Imam asy-Syafi'i.....	43
1. Biografi dan metode istinbath hukum.....	43
2. Pengertian dan dasar hukum.....	51
3. Sanksi <i>Khamr</i>	57
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP <i>KHAMR</i>	61
A. Pengertian <i>Khamr</i>	61
B. Dasar Hukum	68
C. Sanksi	73
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	III
3. UNDANG-UNDANG.....	IV
4. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dilanjutkan dengan UU no. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh memperoleh status otonomi khusus berupa penerapan Syari'at Islam secara formal. Banyak kalangan menganggap ini merupakan sebagai gejala politik yaitu *lip service* pemerintah pusat, lebih spesifik lagi kelompok militer, untuk meredam tuntutan merdeka rakyat Aceh yang telah lama menderita secara sosial, ekonomi, politik dan kejiwaan, akibat perlakuan sewenang-wenang pemerintah pusat.¹ Indikasi *apatisme* dan *pesimisme* masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh, berasal dari sikap setengah hati dan *kamuflase* pemerintah pusat dalam memberikan otonomi dan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik dalam cakupan bidang penerapan Syari'at Islam yang terbatas maupun larangan pemberian hukuman yang sejalan dengan Syari'at Islam.²

¹ Baca misalnya *TEMPO* Interaktif Jum'at, 24 Pebruari 2006. Lihat pula Tgk. Lamkaruna Putra, *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*, (Bekasi : Titian Ilmu Insani, 2001), hlm. 184-186.

² M. Djali Yusuf, *Perekat Hati yang Tercabik : Jawaban atas Dinamika Persoalan, Refleksi Sosial Aceh, dan Sebuah Kesadaran untuk Masa Depan*, (Jakarta : Yayasan Ulul Arham, 2002), hlm. 78-79

Jika dicermati secara mendalam, penerapan Syari'at Islam di Aceh hakekatnya adalah menyangkut proses pengembangan jiwa keagamaan, yang di ulai dengan pengenalan terhadap Tuhan dan penanaman Tauhid.³ “Kenali Tuhan dulu, bukan tentara...”, kiranya ilustrasi tersebut cukup mengena berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam justru berlangsung di bawah tolongan senjata tentara. Pengenalan Tuhan, bagi mereka, tidak hanya berhenti pada dimensi kognitif (*aqal*), tetapi mesti menembus juga ke dimensi intuitif (*zauq*). Ibadah dan mu'amalah hakekatnya menjadi sarana dan ukuran bagi pematangan jiwa keagamaan di masyarakat Aceh, dan ini tentu di luar kewenangan negara untuk menentukan arahnya ke depan.

Oleh karena itu, Syari'at Islam di Aceh menyisakan beberapa agenda, menyikapi persoalan simbolisasi dalam bentuk legal-formal penegakan Syari'at Islam. Tidak dapat dipungkiri, sisi lain dari penekanan Syari'at Islam adalah aspek personal,⁴ seperti ibadah shalat, larangan meminum minuman keras dan memakai jilbab misalnya, yang merupakan perlindungan terhadap tradisi dari serbuan kapitalisme yang melanda anak muda, di mana pakaian yang etis bergeser jadi estetik bahkan erotis. Namun, tetap disayangkan adanya dominasi kaum konservatif yang anti pembaharuan dan cenderung *a priori* menolak gagasan modern seperti pluralisme karena dianggap berasal dari

³ Tgk. Lamkaruna Putra, *Perjalanan*, hlm. 209.

⁴ M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka : Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 49-53. lihat pula, *Serambi Indonesia*, edisi 20 Mei 1989, edisi 20 Januari 1991 dan edisi 27 Januari 1991

Barat⁵. Hal ini sungguh ironis, karena di sisi lain mereka juga mengharapkan adanya penafsiran hukum Islam – umumnya Indonesia menganut mazhab Syafi'i - yang sesuai konteks budaya lokal.

Menurut kelompok ini, problematisasi terhadap formalisasi Syari'at Islam di Aceh adalah alasan kultural, yaitu soal metodologi dan paradigma pemahaman terhadap Syari'at Islam itu sendiri yang sekarang ini sudah tidak kondusif.⁶ Pemahaman terhadap Syari'at Islam sudah terpisah sedemikian rupa dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat, sehingga “produk Syari'at Islam” pun menjadi tidak *kompatibel* dengan upaya mensejahterakan masyarakat dan tujuan-tujuan luhurnya (*ad-daruriyat al-khamsah*) sendiri.

Pentingnya penelitian ini adalah memberikan penjelasan fenomena seputar penerapan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh khususnya mengenai legal-formal Syari'at Islam sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang berafiliasi dengan produk Hukum Islam (fiqh Syafi'i), di samping memberikan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan keduanya. Ruang lingkup kajian ini adalah legalisasi Syari'at Islam berupa larangan meminum minuman keras sebagai Peraturan Daerah (Perda) dengan kata kunci antara lain realitas sosial masyarakat Aceh sebagai “*konon*” serambi Mekkah dan historisitas budaya lokal ketika bersentuhan dengan hukum Islam fiqh Syafi'i, dengan alasan formalisasi penting karena tanpa formalisasi tidak ada payung hukum yang kuat dan akibatnya tidak bisa digerakkan secara efektif. Lebih

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Hulul al-Mustauradah Waqif Janat 'ala Ummatina*, (Beirut : tnp., 1995), hlm. 49

⁶ Tgk. Lamkaruna Putra, *Perjalanan...*, hlm. 156-157.

jauh, kelompok ini menganggap Syari'at Islam menurut mazhab Syafi'i telah diformalkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam dahulu di Aceh.⁷

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan berupa sumbangan konsep Peraturan Daerah Syari'at Islam, yang dapat dijelaskan seiring dengan diberlakukannya otonomi khusus di daerah Aceh. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa konsep pemahaman hukum Islam (fiqh Syafi'i) terhadap daerah otonomi, khususnya kepada Fakultas Syari'ah di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan umumnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih peduli untuk melahirkan masyarakat yang "Islami".

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek di atas, penyusun beranggapan kiranya judul **“STUDI PERBANDINGAN TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN PENDAPAT AL-IMAM ASY-SYAFI'I : Telaah atas kasus Khamr”** cukup menarik untuk dikaji sehingga layak untuk pertimbangan di segala bidang.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat dari uraian di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep khamr dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh?

⁷ Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, t.t.), hlm. 209-210.

2. Bagaimana konsep khamr menurut al-imam asy-Syafi'i ?
3. Apa persamaan dan perbedaan keduanya ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Bertitik tolak dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan konsep khamr dalam peraturan daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh.
2. mendiskripsikan konsep khamr menurut al-imam asy-Syafi'i.
3. Membandingkan pendapat dalam Peraturan Daerah (Perda) dan al-imam asy-Syafi'i tentang khamr.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang cukup bernilai dan signifikan terhadap khazanah kajian hukum Islam. Terutama berkaitan dengan persoalan perda syari'at yang diyakini sebagai hukum Islam yang mengikat di wilayah tertentu.

D. Telaah Pustaka

Wacana Syari'at Islam atau setidaknya akar-akar pendirian Syari'at Islam yang beberapa saat di belakang menjadi *trend* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Gerakan ini dalam asumsi awal penyusun tentu bukanlah hadir secara tiba-tiba dan terbatas pada fenomena saat ini belaka. Ia dimungkinkan memiliki persambungan sekaligus perubahan dari gerakan-gerakan Islam sebelumnya yang pernah mewarnai sejarah perkembangan Islam di Indonesia, misalnya peristiwa Piagam Jakarta tahun 1945, Perdebatan Konstituante tahun

1956-1959, dan tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di masa lalu.

Untuk tidak melupakan kejadian di beberapa daerah,⁸ di sana, kajian tentang gerakan penerapan Syari'at Islam lebih cenderung bersifat lokal dengan nama “gerakan Islam Syari'at”, bahasannya pun lebih bersifat umum yang berkisar antara Fundamentalisme dan Radikalisme Islam dalam prespektif Studi Islam yang menjadi arus utama dalam kajian Islam klasik selama ini. Hal tersebut juga tidak pernah dibawa ke level nasional untuk dijadikan sebagai Peraturan Daerah.

Penelitian yang bersifat umum tersebut memberikan khasanah cukup penting tentang aspek tertentu dari ajaran dan pemikiran Islam. Namun, kajian yang demikian kurang memberi tempat khusus untuk menelaah mengenai fenomena gerakan Islam sebagai aspek aktual atau faktual dari kehadiran Islam dalam kenyataan hidup para pemeluknya, terutama yang bersifat dinamik dalam konteks kehidupan masyarakat yang bersifat kompleks, baik yang menyangkut sistem keyakinan, pemikiran, organisasi, hingga praktek-praktek pengamalan keagamaan yang bersifat sosiologis. Padahal kajian semacam ini dapat dilakukan sebagaimana dikembangkan di daerah Aceh, yang mana gerakan keagamaan yang bersifat mutakhir atau kontemporer

⁸ Diantara penelitian yang penyusun ketahui ialah karya Zainuddin Losi berjudul ”*Pemikiran Politik Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) dalam rangka Memperjuangkan Tegaknya Syari'at Islam di Sulawesi Selatan*”, yaitu penelitian untuk penyusunan skripsi di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanudin, terbatas pada pemikiran politik dari penerapan Syari'at Islam. Penelitian lain dilakukan Muflich Hasbullah, “*Gerakan Pemberlakuan Syariat Islam di Garut : Gerakan Superfisial Neo-Fundamentalisme Islam*”, yakni karya individual research tahun 2002-2004 terbatas di wilayah Garut.

sebagai bagian dari studi tentang gerakan social dalam ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi dijadikan sebagai pusat kajian sehingga melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam yang salah satu isinya mengenai larangan meminum minuman khamr yang merupakan inti bahasan skripsi ini. Dengan begitu, hampir bisa dipastikan; ke depan, gerakan-gerakan Islam maupun gerakan-gerakan keagamaan lainnya, merupakan fenomena yang semakin subur bermunculan dengan berbagai ragam karakter dan orientasi keagamaan, baik di Indonesia maupun dalam lingkup dunia Internasional.

Terkait dengan isi Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam di Aceh, setelah penyusun mengintip beberapa literatur yang merupakan respek terhadap realita, sesungguhnya secara konseptual dan umum sudah banyak buku (kitab) yang membahas persoalan khamr. Tetapi yang unik dan langka, di Aceh justru dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan ini jarang terjadi baik dalam realita maupun dalam pembahasan kitab-kitab tradisional yang selama ini dijadikan standar rujukan ketika membahas tema khamr.

Sebagai telaah pustaka, dapat penyusun cantumkan beberapa kitab dan buku yang ditemukan misalnya : Buku (kitab) yang ditulis oleh Abd ar-Rahman al-Jaziri yang berjudul *Kitab al-Fiqh 'ala al-māzahib al-arba'ah*,⁹ dan buku yang ditulis oleh as-Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*.¹⁰

⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Māzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas bal-'Arabi, t.t.)

¹⁰ as-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 2004).

Kedua buku ini banyak mengulas pemikiran Abu Hanifah tentang hukum, meskipun pada pembahasan tertentu juga dibahas masalah *khamr* dan *nabiz*.

Selain kedua buku tersebut, menelaah pemikiran Abu Hanifah terkait persoalan khamr, dapat ditemukan pada buku *Rawai' al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*¹¹ karya Imam Ali as-Sabuni. Buku ini merupakan penafsiran-penafsiran tentang ayat hukum pada bab *Khamr wa al-Maysir*. Kemudian ada juga buku (kitab) karya Imam as-Sarakhsi yang merupakan ahli *usul* dari mazhab Hanafi, bertajuk *Usul as-Sarakhsi*.¹² Dalam buku ini dibahas metode pengambilan dalil Abu Hanifah dalam pemutusan hukum. Selain itu ditemukan juga buku *Al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man ibn Šabit at-Taimi al-Kufi*¹³, yang ditulis oleh Kamil Muhammad Uwaydah.

Di samping beberapa buku di atas, telaah lain terhadap pemikiran Abu Hanifah terkait persoalan khamr juga ada dalam beberapa skripsi. Di antaranya beberapa skripsi, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul: *Studi Pandangan Mazhab Hanafi tentang Khamr*¹⁴ karya Hendra Widarto pada Fakultas Syari'ah. Pada skripsi ini dijelaskan pandangan atau pemikiran hukum dari mazhab Hanafi tentang *khamr* dan hakekatnya.

¹¹ Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

¹² As-Sarakhsi, *Usul as-Sarakhsi* (Beirut: tnp., t.t.)

¹³ Kamil Muhammad Uwaydah, *Al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man ibn Šabit at-Taimi al-kufi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

¹⁴ Hendra Widarto, "Studi pandangan mazhab Hanafi tentang khamr", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005.

2. Skripsi Mulyono, *Hukuman Mati bagi Bandar Narkotika dalam Hukum Positif dan Fiqh Mazhab Syafi'i*¹⁵ tahun 2005 di fakultas yang sama. Di sana dijelaskan sumber hukum dari kalangan mazhab Syafi'i tentang larangan memakai narkoba yang merupakan sejenis dengan khamr.
3. Skripsi Abdussalam, *Kawin Paksa Studi Abu Hanifah dan asy-Syafi'i*,¹⁶ menjelaskan tentang terjadinya perkawinan karena seseorang telah dilumpuhkan dengan obat bius, khamr dan semacamnya.
4. Selanjutnya, juga dijelaskan dalam skripsi semacam, *Hadis tentang Hadd Peminum Khamr dalam Sunan Abi Dawud*¹⁷, dan *Rujuk dalam Pandangan Abu Hanifah dan asy-Syafi'i*.¹⁸

Dengan melihat, meneliti, mencari dan menelaah beberapa buku (kitab) dan skripsi di atas, penyusun merasa persoalan khamr baik dibahas dalam kerangka agenda Peraturan Daerah (Perda) maupun pembahasannya yang dipadukan dalam sistem komparasi dengan asy-Syafi'i, bisa dibilang belum ada. Oleh karena itu, untuk mengisi lahan kosong tersebut, penyusun berinisiatif mengangkat judul sebagaimana tertulis di atas, sebagai tugas akhir.

¹⁵ Mulyono, "Hukuman mati bagi Bandar narkotika dalam hukum positif dan fiqh mazhab Syafi'i", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005.

¹⁶ Abdussalam, "Kawin Paksa studi Abu Hanifah dan al-Syafi'i", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2006).

¹⁷ Zaenal Ahmad, "Hadis tentang Hadd Peminum Khamr dalam Sunan Abi Dawud", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2003).

¹⁸ Nailul Authory, "Rujuk dalam pandangan Abu Hanifah dan al-Syafi'i" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ia merupakan sumber utama ajaran Islam. Nabi Muhammad saw sebagai penyampai ajaran al-Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dari sini dapat diketahui bahwa al-Sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi, merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh seluruh umat Islam.¹⁹

Hukum yang dilahirkan al-Qur'an dan as-Sunnah masih menggambarkan kemapanan dan pemahaman yang sifatnya global. Sistem ini dari tingkah laku umum dan personal yang terdapat dalam hukum Islam dikenal sebagai *syari'ah*. Sedangkan dari prinsip-prinsip hukum (*usul*) adalah untuk mencapai pemahaman yang benar (*fiqh*) tentang *syari'ah*. Oleh karena itu, tugas pokok fiqh adalah merumuskan prinsip-prinsip atau sumber-sumber pemahaman sejauh dapat dicapai. Maka dari itu teori hukum Islam dikenal dengan *usul fiqh* (sumber pemahaman).²⁰

Dalam konteks NKRI - ukuran perilaku dianggap menyimpang atau tidak adalah KHUP, - pada perkembangan selanjutnya adalah Aceh dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa serta Undang-undang Nomor 18

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 93.

²⁰ N.J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad. cet. ke-1 (Yogyakarta: Navilla, 2001), hlm. 5.

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah menerapkan aturan hukum Islam - aspek agama beserta perangkat aturannya, yang diharapkan membawa rahmat bagi seluruh alam manakala dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tanah rencong tersebut.²¹ Hal ini setidaknya senapas dengan makna dan roh dari konstitusi negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”.

Dari berbagai macam persoalan yang muncul seiring dengan diberlakukannya Syariat Islam di Aceh, salah satunya adalah masalah *khamr* - yang dalam mazhab Syafi’i, dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum *syara*²² karena hukumnya telah jelas ditetapkan dalam *naş*. Hal serupa juga terjadi di Aceh dengan Undang-undang Syari’at Islamnya. Diberlakukan Qanun Khamr sesungguhnya karena minuman *khamr* dapat

²¹ Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal, mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat. Undang-undang Perda Bab-II Pasal 3 ayat 1-2

²² Hukum *syara* ialah dalil-dalil *syar’iyyah* (*al-adillatu asy-syar’iyyah*) yang dari padanya diistinbatkan hukum-hukum *syar’iyyah*. Kata *al-adillah* adalah *jama’* (plural) dari kata dalil, yang menurut bahasa petunjuk kepada sesuatu. Secara *syar’iy* ialah sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat pada hukum *syar’iy*. Secara singkat *al-adillah* itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalil yang berupa wahyu ada yang dapat dibaca (*matluwwun*) yaitu al-Qur’an dan yang tidak dapat di baca (*gairu matluwwun*) ialah *al-Sunnah*. Dalil ada juga yang bukan wahyu, apabila itu merupakan pendapat (*al-ra’yu*) para *mujahiddin* dinamakan *al-Ijma’*, sedang yang apabila berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain karena bersatunya di dalam *illat* dinamakan *al-Qiyas*. lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Zahri Hamid, Parto Djumeno (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 63

merusak akal dan kesehatan manusia, mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum.

Oleh karena itu, di Aceh, persoalan *Khamr* di samping merupakan objek kajian hukum Islam (*fiqh*)²³ secara luas juga merupakan permasalahan lokal yang penyelesaiannya dibutuhkan cara lokal pula dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'* asy-Syafi'i. Dengan demikian, sebagaimana asy-Syafi'i, tentunya di Aceh dalam penetapan hukumnya, juga memerlukan kaidah-kaidah yang dijadikan metode *istinbat* hukum atau yang menurut asy-Syafi'i dikenal dengan istilah ilmu *usul fiqh*.²⁴

Sesungguhnya persoalan *khamr* dalam konsep Peraturan Daerah (perda) Syari'at Islam di Aceh dikatakan bahwa *khamr* adalah segala minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir²⁵. Menurut Perda Aceh tersebut juga, bahwa larangan mengonsumsi bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak akal dan juga mencegah terjadinya kegiatan yang timbul akibat minuman *khamr* tersebut.

²³ Fiqh secara *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syari'ah* mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail. Lihat, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 21. Lihat juga, 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm usul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).

²⁴ Adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum syari'at mengenai perbuatan hukum manusia berdasarkan dalil yang terinci. Lihat, Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm usul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 22.

²⁵ Khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir, Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun intruksi Gubernur, dinas Syariat Islam Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 20.

Larangan dalam Perda Aceh ini meliputi diantaranya memproduksi, menyediakan, menjual memasukan, mengedarkan, menyimpan dan lain sebagainya.²⁶

Meskipun persoalan khamr telah termaktub dalam *naş* al-Qur'an maupun *al-Hadis* dengan jelasnya, namun pada ranah manusia yang menghadapi tantangan berbeda-beda melahirkan definisi *khamr* yang berbeda pula. Imam asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa segala jenis minuman yang memabukkan atau mempunyai potensi memabukkan dianggap sebagai *khamr* tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Kemudian ditegaskannya pula bahwa segala jenis minuman yang memabukkan atau mempunyai potensi memabukkan bila diminum banyak menjadikan haram begitu juga jika diminum dalam ukuran sedikit.²⁷

Pendapat Imam al - Syafi'i di atas, sekurang-kurangnya didukung oleh dalil *naş syari'* yang secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan dapat diqiyaskan sebagai *khamr*. Alasan lain dari asy-Syafi'i yaitu hadis yang mengatakan bahwa segala yang memabukkan dikatakan *khamr* dan segala yang memabukkan dihukumi haram. Perhatikan hadis Nabi Muhammad saw. di bawah ini:

²⁶ Pasal 3-6

²⁷ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husain, *Kifayah al-akhyar*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 186. lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 345.

كل مسكر حرام و كل مسكر خمر²⁸

Melihat hadis di atas, jelas sekali Imam asy-Syafi'i berpendapat seperti itu dengan menggunakan metode *al-qiyas*, yang menganalogikan semua jenis yang berpotensi memabukkan disebut *khamr*. Dengan dasar inilah ia mengatakan bahwa segala jenis minuman yang memabukkan dihukumi haram. Cermati pula beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. di bawah ini:

الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير و العسل و العنب²⁹

الزبيب و التمر هو الخمر³⁰

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الزهو و التمر و الزبيب
والتمر³¹

Mempertimbangkan aspek kemanusiaan, haramnya khamr dikarenakan dapat membawa kerusakan,³² baik bagi keluarga, masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam urusan jual beli khamr, Imam asy-Syafi'i berpandangan tetaplah haram, karena dianggap perbuatan yang kotor dan dapat

²⁸ Imam an-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'i*, kitab al-Asyribah, Bab zikru Anwa'u al-Asyribah, (t.p.: tnp. , t.t.), II: 325 hadis diriwayatkan dari Ibn 'Umar

²⁹ *ibid.*, hlm. 395

³⁰ *ibid.*, hlm. 288.

³¹ *Ibid.*, hlm. 289.

³² as-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 2004).hlm. 700.

menghilangkan akal. *Khamr* haram diminum, maka haram pula menjualnya, dan perbuatan tersebut harus di jauhi. Dasar hukum pendapatnya adalah salah satu dari *maqasid asy-syari'ah* adalah menjaga akal, (perilaku meminum *khamr* merupakan upaya menghilangkan akal) dan diperkuat Hadis Nabi Muhammad saw. di bawah ini :

ان الذي حرم شربها حرم بيعها³³

F. Metode Penelitian

Metode atau Metodologi penelitian yang dimaksud di sini adalah seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.³⁴ Dengan lain ungkapan, metode penelitian adalah suatu cara atau tehnik yang dipakai dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk memperoleh data yang diharapkan dari studi ini, penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

³³ Muslim *Sahih Muslim* bab Tahrimu Bai'a al-Khamri, (ttp.:tnp., t.t.), juz II: Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

³⁴ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1

Jenis penelitian yang dipilih dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan.³⁵ Maka dari itu, dalam penelitian ini yang dikaji adalah data yang bersumber dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif.³⁶ maksudnya adalah memaparkan dan menganalisis secara keseluruhan kemudian membandingkan konsep Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di aceh dan imam asy-Syafi'i agar lebih jelas dan diketahui persamaan dan perbedaannya.

3. Pengumpulan data

Sebagaimana penelitian kepustakaan lainnya, data dihimpun melalui bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian ini dibedakan kepada dua sumber yaitu :

- a. Sumber Primer (*Pustaka primer*), digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh terutama pembahasan mengenai *khamr* yang diresmikan tahun 2003 dan beberapa kitab yang akrab dengan asy-Syafi'i seperti : kifayah al-Akhyar, Raudah at-Talibin dan al-Umm.

³⁵ Penelitian atau research di sini diartikan sebagai penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Lihat, Drs. Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

³⁶ Deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa untuk membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lihat, Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 9-10. Lihat pula, Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 47-49

- b. Sumber Sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang memberikan informasi mengenai khamr, atau tentang sesuatu yang memiliki potensi memabukkan, baik secara langsung maupun tidak langsung serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

4. Pendekatan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu : pendekatan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam yang berlaku di Aceh dan norma hukum menurut konsep imam asy-Syafi'i.

5. Analisis Data.

Pada penelitian ini, analisa data menggunakan analisis kualitatif, yakni tidak dilakukan dengan cara penghitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah. Untuk itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode komparatif³⁷. Yaitu membandingkan data dari konsep Peraturan Daerah (perda) dan konsep asy-Syafi'i, kemudian dicari perbedaan dan persamaan antara kedua konsep tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem bab, yang pada bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang

³⁷ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembanding terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan kata lain Komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Lihat, Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet ke-3, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 68.

masalah yang menjadi alasan dari penelitian ini dilakukan, kemudian dirumuskan dalam pokok masalah atau perumusan masalah. Perumusan ini menjadi sangat penting karena perumusan inilah yang meluruskan konsentrasi pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Di samping itu, dikemukakan juga tujuan dan kegunaan penelitian, agar ada ketegasan dan konsekuensi serta kerangka teori sebagai landasan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Kemudian ada pula uraian-uraian metode yang digunakan sebagai alat bedah untuk mencapai tujuan studi tersebut. Dalam bab ini juga ditampilkan karya-karya yang telah dahulu membahas permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini yang tertuang dalam telaah pustaka.

Selanjutnya pada bab kedua, disajikan pengertian tentang khamr secara umum. Uraian ini dimaksudkan agar ada kejelasan definisi tentang Khamr yang diurut dari sejarah diturunkannya Ayat larangan khamr, dan hukum terhadap penggunaan khamr.

Pada bab berikutnya, bab ketiga, digunakan untuk mengkaji tentang konsep khamr dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'at Islam di Aceh dan al-Imam asy-Syafi'i. kemudian bagaimana pandangan masing-masing Peraturan Daerah (perda) Syariat Islam di Aceh dan imam asy-Syafi'i tentang khamr, termasuk pula dibahas persoalan pengertian dan dasar hukumnya, tentunya diulas dengan spesifik dalam bab ini. Selain itu, dialokasikan juga pembahasan tentang sanksi meminum khamr dalam bentuk legal-formal.

Kemudian ada juga pembahasan mengenai biografi dan metode istinbat hukum Imam asy-Syafi'i dalam sub bab tersendiri.

Sedangkan pada bab keempat, setelah mengetahui makna khamr yang dimaksud kedua pihak, sesuai dengan metode dalam menganalisis data yaitu metode komparasi, maka penyusun mencoba menganalisis Pengertian dan Dasar Hukum serta Sanksi pelanggaran dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) Syariat Islam di Aceh, dibandingkan dengan pendapat al-imam asy-Syafi'i yang lebih banyak bermain dalam ruangan ide dan non formal, sehingga akan terlihat dengan jelas letak perbedaan dan persamaan keduanya.

Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Konsep *khamr* menurut peraturan daerah Aceh adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Mengonsumsi minuman *khamr* dan sejenisnya adalah merupakan pelanggaran terhadap Syari'at Islam. Artinya segala yang memabukkan dan menyebabkan mabuklah yang dinamakan *khamr*, tidak ada keterangan apakah sedikit atau banyak meminum minuman haram ini. Pelanggaran hanya dijatuhkan bagi yang hilang kesadaran dan daya pikir peminum. Dasar hukum yang digunakan dalam penetapannya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber hukum sebagai penentuan ketetapan *khamr* sebagai suatu bagian dari agama Islam dan ketentuan penetapan *khamr* sebagai bagian dari tata hukum nasional di tingkat daerah. Namun, pada sumber pertama tidak ada sejumlah metode *istinbath* hukum yang dikemukakan, sekalipun bila dicermati konsep *maslahah mursalah* lebih ditekankan. Adapun sanksi bagi peminum *khamr* dalam ketentuan perda tersebut adalah 'uqubat cambuk sekalipun ia tidak menetapkan banyaknya jumlah cambukan yang harus dikenakan kepada pelanggar ketentuan tersebut, namun secara teknis aturan sanksi ini diatur sedemikian rupa.

2. Konsep *khamr* menurut imam Asy-Syafi'i adalah segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak atau pun sedikit mengonsumsinya tetap dihukumi haram. Asy-Syafi'i beranggapan bahwa walaupun tidak najis akan tetapi ditetapkan *khamr* tetaplah haram, haram meminumnya dan juga menjualnya. Sedangkan sumber hukum menurut asy-Syafi'i adalah al-Quran dan hadis akan tetapi dalam penetapan hukum banyak menggunakan qiyas (analogi). Penggunaan qiyas, yaitu yang apabila berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain karena bersatunya di dalam 'illat. Teori ini sederhana dan mudah untuk diterapkan, tetapi itu hanya bisa diterapkan pada hal-hal yang sejenis, arak dan *nabiz* misalnya. Karena semua produk fiqh yang dihasilkan dengan menggunakan teori ini sifatnya *zanni*. Adapun sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggaran minuman *khamr* menurut asy-Syafi'i adalah cambuk sebanyak 40 sampai dengan 80 kali, sedang teknis dari pada penerapan hukman ini tidak diterangkan, apakah hanya sekedar menjadikan jera ataukah memang dihukum dengan seberat-beratnya.
3. Perbedaan dan persamaan konsep *khamr* dalam ketentuan Perda Aceh dan pandangan Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut: Tidak ada perbedaan pendapat diantara peraturan daerah dan al-imam asy-Syafi'i bahwa segala yang memabukkan bisa merusak kesehatan dan mempunyai upaya menghilangkan akal. Sehingga *khamr* diharamkan karena hal itu juga termasuk dosa besar, dan dapat menghilangkan akal sehingga dihukumi

haram. Oleh karena itu baik peraturan daerah yang ada di Aceh dan juga asy-Syafi'i sepakat bahwa segala yang membuat kerusakan pada akal dan kesehatan disebabkan *khamr* adalah haram. Sisi perbedaannya adalah kalau menurut peraturan daerah tidak memberikan batasan begitu jelas tentang minuman yang memabukkan, apakah sedikit atau banyak meminum sudah masuk kategori memabukkan atau memang yang sudah benar-benar mabuk baru dikatakan minuman yang memabukkan. Berbeda dengan pendapat asy-Syafi'i bahwa keharaman *khamr* terkait dengan banyak atau sedikit meminumnya tetap dihukumi haram, ada batasan yang jelas tentang pengharaman menurut asy-Syafi'i. Dari aspek sumber hukum baik perda Aceh maupun pendapat imam Asy-Syafi'i cenderung sama kecuali dalam beberapa hal terkait dengan sistematika aturan-aturan hukum. Namun, perbedaan ditemukan dalam penggunaan teori penetapan hukum dimana pendapat imam asy-Syafi'i menggunakan qiyas sedangkan perda Aceh lebih menekankan aspek *masalah mursalah*. Dari aspek sanksi, pendapat ulama Aceh yang tertuang dalam perda cenderung mengikuti pendapat mazhab, yaitu hukuman cambuk. Di sini tidak ada perbedaan dalam masalah sanksi hukum. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal jumlah cambukan dimana perda Aceh memberi aturan yang Abstrak sedangkan pendapat imam Asy-Syafi'i sangat jelas memberikan aturan hukum ini.

B. Saran-saran

1. Setelah melakukan penelitian ini terutama yang berkaitan dengan Perda Syari'at Islam di Aceh masih ada lagi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya, mengkritisi dan menelaah materi-materi Perda Syari'at Islam sebagai sumbangan akademik untuk melengkapi berbagai kemungkinan yang masih kurang.
2. Salah satu problem di dalam mentransformasikan Hukum Islam menjadi sebuah aturan perundang-undangan diperlukan 3 unsur penting, yaitu: substansi, kesadaran kultural, dan persoalan struktural. Kajian yang telah penyusun lakukan masuk dalam kategori yang pertama walaupun disadari masih banyak sekali kekurangan di sana sini dalam penganalisaan. Oleh karena itu, penyusun menyarankan bagi peneliti berikutnya untuk lebih mengembangkan kajian-kajian seperti ini, tidak hanya substansi tapi juga pada wilayah sosialisasi dan struktur suatu perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1982.

Rahman, Fazlur, "Menafsirkan al-Qur'an," dalam Taufiq Adnan Amal (ed.), *Metode dan Alternative Neomodernisme*, cet. ke 5, Bandung: Mizan, 1993.

Sabuni, imam al,- *Rawai' al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, ttp: tnp, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

B. Hadis dan 'Ulum al-Hadis

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fiqr, t.t

Nasā'I, Imām al-, *Sunan an-Nasā'I*, ttp.: tnp. t.t.

Syāfi'ī asy, *ar-Risālah li al-Imām al-Muṭallibi asy-syāfi'ī*, taqiq: *Muhammad Sayyid Kailani*, Kairo: Dar al-Fikr, 1969.

Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim ibn Abī Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi al-, *Jāmi' as- Ṣaḥīḥ*, t.tp. : tnp., t.t.

Salim, Abdurrasyid Abdul Aziz, *Syarah Bulugh al-Maram*, Surabaya: Halim Jaya, 2001.

Husain, Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp. : tnp., t.t.

C. Fiqh/Ushul fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'ī*, cet. ke 7, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995.

Asqalani, Hajar al-, *Ma'ali at-Ta'sis fi Manaqib Ibnu Idris*, ttp. : tnp., t.t.

- Burhanuddin (ed.), *Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003
- Huzaimah, T. Y, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1995.
- Iqbal, Muhammad dan Ahar Akmal Tariga (ed.), *Syari'at Islam di Indonesia : Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum*, Jakarta : Nisaka Galiza, 2004.
- Jabiri al,- *ad-Din wa al-Daulah wa Tatbiq al-Syari'ah*, cet. ke-1, Beirut: Markas Dirasah al-Wahdah al-Arabiyah, 1996.
- Jaziri, Abd Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ihya al-Turas bal-'Arabi, t.t.)
- Khallaf, Wahab abd, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke-1, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Makhrus, Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mukhtar, Kamal, dkk. *Ushul al-Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Qardhawi, Yusuf al-, 1995, *Al-Hulul al-Mustauradah wa kaifa Janat 'ala Ummatina*, Beirut : tnp. t.t
- Rizal Panggabean, Samsul dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta : Alfabet, 2004
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqta'id*, ttp. : tnp., t. t.
- Sabiq, As-Sayyid , *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: al-Fath al-I'lam al-Arabi, 2004
- Sarakhsi Al-, *Usul al-Sarakhsi*, Beirut: tnp., t.t.
- Syarqawi, Rahman asy,- *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, cet. ke 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

D. Lain-lain

- Alfian, Teuku Ibrahim, *Wajah Aceh dalam lintasan Sejarah*, Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, t.t.

- Anhar, Gonggong dan Abdul Qahhar Mudzajjar, *Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Anshari, Endang Saipudin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Jakarta: Rajawali Perss, 1986
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Angan-angan yang Gagal*, Jakarta, Sinar Harapan, tt.
- Djik, C. Van, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, Grafiti, 1993
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Hasbullah, Muflich, “*Gerakan Pemberlakuan Syariat Islam di Garut : Gerakan Superfisial Neo-Fundamentalisme Islam*”, research tahun 2002-2004.
- Imam Asy’ari, Safari, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta, Grafiti, 1990
- Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2004
- Losi, Zainuddin, *Pemikiran Politik Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam (KPPSI) dalam rangka Memperjuangkan Tegaknya Syari’at Islam di Sulawesi Selatan*, Skripsi di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanudin.
- Muhammad, Fauzi, *Hidangan Islam: Ulasan Komferehensif Berdasarkan Syari’at dan Sains Modern*, Jakarta Gema Insan Press. 1997.
- Nasir, Muh., *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Putra, Tgk. Lamkaruna, *Perjalanan Panjang Aceh Menuju Islam Kaffah*, Bekasi: Titian Ilmu Insani, 2001
- S.Yunanto, *ed.al.*, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2003

Serambi Indonesia, edisi 20 Mei 1989.

Serambi Indonesia, edisi 20 Januari 1991.

Serambi Indonesia, edisi 27 Januari 1991.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta, Grafiti, 1990

Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta : UI Press, 1986

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sulaiman, M. Isa, *Aceh Merdeka : Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000

Sumtaki, Edy dkk. (ed.), *Syari'at Islam : Urgensi dan Konsekuensinya*, Jakarta : Nisita, 2003

Syurbasi, Ahmad asy,- *Sejarah dan Biografi*, cet. Ke 3, t. t. Amzah, 2001.

Thonthowi, Pramono A., *Penerapan Syari'at Islam di Cianjur*, karya tidak diterbitkan.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, no 12 tahun 2003.

Yusuf, M. Djali, *Perekat Hati yang Tercabik : Jawaban atas Dinamika Persoalan, Refleksi Sosial Aceh, dan Sebuah Kesadaran untuk Masa Depan*, Jakarta : Yayasan Ulul Arham, 2002

Zada, Khamami, *Islam Radikal : Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta : Teraju, 2002

Zein, Kurniawan dan Syarifuddin HA., (ed.), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Jakarta : Paramadina, 2001

LAMPIRAN 1.

Terjemahan al-Qur'an, al-Hadis dan kutipan arab

NO.	Hlm.	Nomor FootNote	Terjemahan
1	13	28	<i>"Setiap perkara yang memabukkan adalah khamr dan setiap perkara yang memabukkan itu adalah haram".</i>
2	13	29	<i>"khamr terbuat dari lima hal (Minuman) dari kurma kering, gandum putih, gandum merah, madu, 'Inab(anggur)"</i>
3	14	30	<i>"Zabib dan kurma kering (tamr) adalah khamr"</i>
4	14	31	<i>"Nabi saw melarang dari zahwi dan tamr (kurma kering dan zabib"</i>
5	14	33	<i>" Sesungguhnya (khamr) haram meminumnya dan juga haram pula menjualnya"</i>
6	24	10	<i>"dan dari buah kurma dan buah anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik."</i>
7	25	11	<i>"mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat pada manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya"</i>
8	25	12	<i>"hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"</i>
9	26	13	<i>"Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."</i>
10	26	15	<i>"Katakanlah: tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan allah dengan sesuatu yang allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap allah apa yang tidak kamu ketahui."</i>
11	28	18	<i>"sesungguhnya khamr adalah bukan untuk obat tetapi penyakit."</i>

NO.	Hlm.	Nomor FootNote	Terjemahan
12	34	31	<i>" Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah sangat keras hukumannya."</i>
13	35	32	<i>Sesungguhnya (khamr) haram meminumnya juga haram pula menjual belikannya(khamr)</i>
14	48	31	<i>"sampai kapanpun tak seorangpun diperkenankan berkata tentang suatu hal ini halal atau haram melainkan dengan jalan pengetahuan atau jalan kebaikan yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunah, Ijma, dan Qiyas".</i>
15	48	32	<i>"Yang menjadi sumber utama (asal) adalah al-Qur'an dan Hadis, apabila tidak ada maka di qiyaskan dengan keduanya. Apabila hadis muttasil dari rasulullah dan sanad-sanadnya sah maka dapat dijadikan pegangan sempurna ,Ijma lebih utama dari pada khabar mufrad dan zahir hadis, apabila makna muhtamil (multi tafsir) maka yang paling mendekati zahir teks dijadikan pegangan selain munqati' dari ibni masib, sumber asal (al-Qur'an dan hadis) tidak boleh diqiyaskan dengan sumber asal, dan tidak boleh dikatakan untuk sumber asal itu tidak mungkin? Sebenarnya qiyas itu dikatakan untuk furu' maka qiyas itu sah apabila diqiyaskan pada sumber yang sah pula dan dapat dijadikan hujjahnya.</i>

BIOGRAFI ULAMA'

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah abu al-Husain Muslim ibn al-Hujaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/ 817 M. Dia di Nisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena ia lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai orang yang dalam ilmunya. Terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang terkenal hingga kini tetapi menjadi buku rujukan utama hadis-hadis shahih adalah *al-Jami' as-Shahih Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama *Shahih Muslim*. Imam Muslim menghimpun hadis shahih muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-'Aqidah* (aqidah), *al-Ahkam* (hukum), *as-Sair* (sejarah), *at-Tafsir* (Tafsir), *al-Fitan* (Fitnah), *as-Siyat as-Sa'ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manaqib* (Ibadah).

SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Istanha Disfrikal-Bagur, propinsi al-Munufah, Mesir 1915. beliau ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang Fiqh dan dakwah islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fiqh berdasarkan sunnah nabi). Nama lengkapnya *Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy*.

AL-JAZIRI.

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman al-Jaziri, beliau merupakan pengarang kitab Fiqh "*Ala Mazahib al-Arba'ah* yang memuat kitab fiqh. Kitab ini mendapat perhatian khusus dari guru besar Universitas al-Azhar Kairo mesir.

**QONUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuan mengaplikasikan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridlo dari allah swt.
 - b. pelanggaran terhadap Syari'at Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat yang lain.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qonun tentang larangan Minuman Khamar dan sejenisnya;
- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103)
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3209)
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 7. Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892)

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonom khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal didaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanagn Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundan-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Laranga, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol didaerah;
16. Peraturan Daerah (Qonun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Negara Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qonun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nabggroe Aceh

Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Memutuskan :

Menetapkan: **QONUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qonun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota dalam Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan dikecamatan.
7. Imum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa gampong.
8. Keuchik adalah Kepala Pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpuna orang-orang yang berdomilisi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan Advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syari'at Islam.
13. Penyidik adalah penyidik umum dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

14. Penyidik pegawai Negara sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat oleh gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran syari'at islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang syari'at islam.
16. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk mrelaksanakan penuntutan di bidang syari'at dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.
17. Pejabat yang berwenang adalah kepala polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturanm perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan 'uqubat qishas-diyat, hudud, dan ta'zir.
19. 'Uqubat adalah ancaman 'uqubat terhadap pelanggaran-pelanggaran jarimah qishas-diyat, hudud dan ta'zir.
20. Khamr dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
21. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamr dan sejenisnya.
22. mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamr dan sejenisnya kepada perorangan dan/ atau masyarakat.
23. mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamr dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.
24. memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau Negara lain kedalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
25. memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.
26. menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudng, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain.
27. mengonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dan larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala yang memabukkan.

Pasal 3

Tujuan Larangan minuman khamr dan sejenisnya ini adalah :

- a. melindungi masyarakat dari segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan membrantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

BAB III LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Minuman khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang menginsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6

1. setiap orang badan hukum/.badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.
2. setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9

Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

1. masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya.
2. masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 11

Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai pasal 7.

Pasal 12

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud.

BAB VI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 19

Penyidikan dan penuntutan terhadap larangan khamar dan sejenisnya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 20

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syari'at Islam;

Pasal 21

- (1) Penyidik adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 20 mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah khamar;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukann pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah khamar dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan wilayahul hisbah;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf b pasal 20 mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada dibawah koordinasi penyidik umum.

Pasal 22

Untuk kepentingan penyidikan Balai Pemeriksaan obat dan makanan (POM) wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian kimiawi terhadap minuman atau makanan yang diduga mengandung alkohol atau ethanol atau sejenisnya, yang beredar dimasyarakat atau yang ditemukan penyidik, dalam rangka memperlancar proses penyidikan.

Pasal 23

Setiap penyidik dan/atau meerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khamar dan sejenisnya wajib segera melakukan penyidikan.

BAB VIII PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 31

- (1) 'Uqubat dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh seorang jaksa.
- (2) Dalam menunaikan tugas sebagaimana dim,aksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diaatur dalam Qanun ini/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun hukum formil .

Pasal 32

- (1) Pelaksanana "uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hokum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'Uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang memebahayakan terhukum setelah mendapatkan keterangan dari dokter yang berwenang

Pasal 33

- (1)'Uqubat dlakuka ditempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan diskasikajn

LAMPIRAN IV

Curriculum Vitae

Nama : Zainal Arifin
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 27 Maret 1983
NIM : 02361525
Fak / Jur : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Tempat Kuliah : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat Asal : Jl. Letj. Soeprapto No. 03 Patihan kidul Siman
Alamat Yogyakarta : Dabag No 25 Nologaten Depok Sleman Yka

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif (MI) Godang Patihan Kidul Siman Ponorogo, Tahun 1989/1990 – 1996/1997
2. Madrasah tsanawiyah “Al-Islam “ Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 1996/1997 – 2000/2001
3. Madrasah ‘Aliyah “ Al-islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 2000/2001 – 2001/2002
4. Universitas Islam Negeri “ Sunan Kalijaga” D.I. Yogyakarta 2002/2003 – sampai sekarang.